

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR \_\_\_ TAHUN \_\_\_

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. bahwa pengadaan barang dan jasa harus berorientasi pada pemberdayaan industri dalam negeri, serta mendorong perlindungan dan penguatan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagai pelaku usaha dan penyedia, serta mendorong perluasan penggunaan produk dalam negeri dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional *secara berkelanjutan*;
- c. bahwa belum terdapat pengaturan secara komprehensif mengenai ruang lingkup pengguna barang dan/atau jasa, penguatan dan fasilitasi terhadap penyedia, integrasi data pengadaan, serta untuk menjamin *keadilan, kemanfaatan*, dan kepastian hukum, perlu dibentuk Undang-Undang tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik;
- Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG  
DAN/ATAU JASA PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh Pengguna yang dibiayai oleh Keuangan Negara, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri.
2. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna.
4. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Pengguna.
5. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat, diperoleh, dihasilkan, dan/atau, didistribusikan dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Penyedia dalam negeri.

Alt 1:

Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa yang dibuat, diperoleh, diproduksi, dihasilkan atau dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam negeri.

Alt 2:

Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian tenaga kerja bangsa/warga negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan Bahan Baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor

Alt 3:

Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

6. **Pengguna Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemberi pekerjaan dalam Pengadaan.**
7. Penyelenggara Pengadaan adalah pihak yang dipilih oleh Pengguna untuk menyelenggarakan proses Pengadaan.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Kecil.
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Menengah.
11. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Agen Pengadaan adalah setiap orang perorangan atau badan usaha yang dipilih oleh Pengguna untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan.

16. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan dalam jangka waktu tertentu.
17. Badan Koordinasi Pengadaan Barang dan Jasa Publik, yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan Pengadaan, mengawasi penyelenggaraan Pengadaan, memutus keberatan dalam penyelesaian sengketa Pengadaan, dan melakukan pembinaan terhadap pihak yang terlibat dalam Pengadaan.
18. Pelaku usaha .....  
Alternatif 1 (UU 8 Tahun 1999) :  
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.  
Alternatif 2 (UU Ciptaker) :  
Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang mengikuti pengadaan dan/atau menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak.
20. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
21. Pengadaan Internasional adalah Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat diikuti dan terbuka bagi pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Pengadaan Internasional adalah Proses Pengadaan Barang/Jasa dari penyedia yang berada di negara lain.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini, meliputi:

- a. (merupakan judul-judul dari BAB)
- b. ..dst
- c. ..dst

## BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN ETIKA DAN LARANGAN PENGADAAN

### Bagian Kesatu Prinsip Pengadaan

#### Pasal 3

Pengadaan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

### Bagian Kedua Tujuan Pengadaan

#### Pasal 4

Pengadaan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. menghasilkan Barang dan/atau Jasa yang sesuai dengan nilai manfaat uang;
- b. meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri;
- c. **mendorong pertumbuhan** industri nasional;
- d. meningkatkan peran dan daya saing Pelaku Usaha nasional;
- e. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. meningkatkan pemanfaatan Barang dan Jasa hasil penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dalam bentuk invensi dan inovasi;
- h. **mendorong penguatan dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual;** dan
- i. mendukung pembangunan berkelanjutan.

### Bagian Ketiga Etika dan Larangan dalam Pengadaan

#### Pasal 5

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan wajib mematuhi etika Pengadaan, meliputi:
  - a. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau hal yang sejenis dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, dan/atau pihak lain secara melawan hukum;

- b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
  - c. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
  - d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
  - e. bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan dalam Pengadaan;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan/atau kerugian keuangan negara; dan
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang.
- (2) Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. orang perseorangan yang memiliki hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang memiliki pengaruh terhadap Pengguna;
  - b. orang perseorangan yang:
    - 1. dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi;
    - 2. memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi;
    - 3. berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung;
    - 4. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi; dan/atau
    - 5. memenuhi kriteria pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua pihak dilarang untuk:
- a. melanggar etika pengadaan;
  - b. melakukan persekongkolan; dan
  - c. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

### BAB III BARANG DAN/ATAU JASA

#### Bagian Kesatu Jenis, ~~Kriteria, dan Kategori~~ Barang dan/atau Jasa

##### Pasal 6

- (1) Jenis Barang dan/atau Jasa dalam Pengadaan terdiri atas:
- a. Barang dan/atau Jasa Produk Dalam Negeri
  - b. Barang impor dan/atau Jasa luar negeri.
- (2) Barang dan/atau Jasa ~~Produk Dalam Negeri~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
- a. Barang;
  - b. Jasa; dan

c. Gabungan Barang dan Jasa.

Bagian Kedua  
Barang dan/atau Jasa Produk Dalam Negeri

Pasal 7

Penggunaan Barang dan/atau Jasa Produk Dalam Negeri **wajib** dilaksanakan dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Pasal 8

- (1) Kriteria Produk Dalam Negeri untuk Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari barang yang dibuat, diperoleh, diproduksi, dan/atau dihasilkan:
  - a. oleh subyek hukum Indonesia;
  - b. menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia; dan
  - c. menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
- (2) Kriteria Produk Dalam Negeri untuk Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. jasa yang dilaksanakan oleh subyek hukum Indonesia; dan
  - b. jasa yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia.
- (3) Kriteria Produk Dalam Negeri untuk Gabungan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memenuhi kriteria Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

Kategori Barang dan/atau Jasa Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan meliputi:

- a. Barang dan/atau Jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang tercantum dalam daftar inventarisasi barang dan/atau jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; atau
- b. Barang dan/atau Jasa yang dideklarasikan sendiri sebagai Produk Dalam Negeri.

Pasal 10

Penggunaan Produk Dalam Negeri diprioritaskan bagi Barang dan/atau Jasa yang memiliki kriteria tertentu dan/atau tingkat komponen dalam negeri.

Pasal 11

Dalam rangka penggunaan produk dalam negeri Pengguna dapat memberikan preferensi harga dalam Pengadaan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian prioritas dan preferensi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Barang Impor dan/atau Jasa Luar Negeri

#### Pasal 13

- (1) Barang Impor dan/atau Jasa Luar Negeri merupakan Barang dan/atau Jasa selain Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan melalui pengadaan barang impor dan/atau jasa luar negeri.
- (3) Pengadaan barang impor dan/atau jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak terdapat Barang yang memiliki tingkat komponen dalam negeri dan Barang yang dideklarasikan sendiri oleh Penyedia sebagai Produk Dalam Negeri;
  - b. terdapat Barang yang memiliki tingkat komponen dalam negeri dan Barang yang dideklarasikan sendiri oleh Penyedia sebagai Produk Dalam Negeri, namun belum memiliki kuantitas dan/atau kualitas yang dibutuhkan;
  - c. tidak terdapat jasa dalam negeri sesuai kebutuhan; dan/atau
  - d. merupakan Pengadaan barang impor dan/atau jasa luar negeri dalam keadaan tertentu.
- (4) Pengadaan Barang impor dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan tetap mengutamakan penggunaan Produk Dalam Negeri terlebih dahulu dalam pemenuhan kebutuhan.
- (5) Dalam hal Jasa merupakan Jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, Penyedia wajib mengikutsertakan pelaku usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia.
- (6) Kewajiban mengikutsertakan pelaku usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal pelaku usaha nasional dan/atau warga negara Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan atau dalam keadaan tertentu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang impor dan/atau jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB IV PENGGUNA BARANG DAN JASA

### Bagian Kesatu Pengguna

#### Pasal 14

Pengguna dalam Pengadaan terdiri atas:

- a. lembaga yang sumber pendanaannya berasal dari Keuangan Negara, meliputi:
  1. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang menggunakan dana APBN;
  2. lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang yang tidak menggunakan dana APBN;
  3. kementerian;
  4. lembaga pemerintah;
  5. lembaga pemerintah non kementerian;
  6. alat negara;
  7. pemerintahan daerah; dan
  8. pemerintahan desa.
- b. badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan, meliputi:
  1. badan usaha milik negara;
  2. badan usaha milik daerah; dan
  3. badan usaha milik desa.
- c. badan usaha swasta yang pembiayaannya berasal dari Keuangan Negara; dan
- d. badan usaha dan/atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengadaan melalui kerja sama.

## Bagian Kedua Wewenang Pengguna

### Pasal 15

Pengguna memiliki wewenang:

- a. membentuk dan/atau menentukan Penyelenggara Pengadaan;
- b. menyusun perencanaan Pengadaan, termasuk kebutuhan Produk Dalam Negeri yang disediakan oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
- c. menggunakan sistem Pengadaan digital berupa:
  1. sistem yang disediakan oleh Badan;
  2. sistem yang dibuat dan dikembangkan sendiri; dan/atau
  3. sistem yang dikembangkan dan/atau dikelola oleh pihak lain;
- d. melakukan pembinaan pelaku usaha yang mengikuti Pengadaan; dan
- e. menentukan penerapan Sanksi Daftar Hitam dan/atau sanksi lainnya kepada Penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENYEDIA BARANG DAN JASA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 16

Penyedia Barang dan/atau Jasa terdiri atas:

- a. Penyedia nasional; dan
- b. Penyedia asing.

## Bagian Kedua Bentuk Usaha dan Kualifikasi Penyedia

### Pasal 17

- (1) Bentuk usaha Penyedia Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat berupa:
  - a. usaha orang perseorangan atau badan usaha; dan/atau
  - b. berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Kualifikasi usaha Penyedia Barang dan Jasa dalam negeri dapat berupa:
  - a. Usaha Mikro;
  - b. Usaha Kecil;
  - c. Usaha Menengah; dan
  - d. Usaha Besar.
- (3) Kualifikasi usaha Penyedia asing berupa usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi usaha besar.

## Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Penyedia

### Pasal 18

- (1) Dalam proses pemilihan atau dalam proses pencantuman pada Sistem Pengadaan digital, Penyedia berhak mendapatkan:
  - a. perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif;
  - b. akses dan kemudahan informasi Pengadaan; dan
  - c. akses dalam pasar Pengadaan secara elektronik sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam pelaksanaan kontrak, Penyedia mendapatkan haknya sesuai dengan kontrak.

### Pasal 19

- (1) Dalam proses pemilihan atau dalam proses pencantuman pada Sistem Pengadaan digital, Penyedia berkewajiban untuk:
  - a. mengikuti tahapan pemilihan secara tertib sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  - b. menyampaikan dokumen atau keterangan yang benar dalam pelaksanaan Pengadaan.
- (2) Dalam pelaksanaan kontrak, Penyedia berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak; dan
  - b. menyerahkan hasil pekerjaan secara tepat biaya, mutu, lokasi, dan waktu.

Bagian Keempat  
Fasilitas bagi Penyedia

Pasal 20

- (1) Dalam hal Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi, diberikan fasilitasi berupa:

Alt:

Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi, mendapatkan fasilitas berupa:

- a. alokasi pencadangan Pengadaan dengan porsi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan akses pada sistem transaksi digital dalam Pengadaan;  
alt :  
kemudahan akses transaksi digital dalam Pengadaan
- c. dukungan kemitraan antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi maupun usaha non kecil dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi sebagai rantai pasok Pengadaan;
- d. pemberian insentif dalam Pengadaan;
- e. peningkatan inovasi, kualitas, dan/atau kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan; dan/atau
- f. peningkatan kemampuan keuangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan melalui alternatif inovasi pembiayaan dalam Pengadaan.

Alt:

peningkatan kemampuan keuangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dalam Pengadaan melalui alternatif inovasi pendanaan dalam Pengadaan.

- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk peningkatan modal usaha dan/atau hasil penjualan tahunan; dan
- b. meningkatkan kapasitas usaha Koperasi dalam bentuk peningkatan aset dan volume usaha.

- (3) Dalam hal Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi yang telah mendapatkan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tidak tercapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian fasilitasi dapat dihentikan.

Alternatif:

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihentikan apabila tujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengadaan.
- (2) Penyelenggara Pengadaan wajib menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan tingkatan kriteria Barang dan Jasa.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna dalam menyelenggarakan tahapan Pengadaan.
- (2) Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. unit Penyelenggara Pengadaan nasional yang dilaksanakan oleh Badan;
  - b. unit Penyelenggara Pengadaan yang dibentuk oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 6;
  - c. unit Penyelenggara Pengadaan yang dibentuk oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2
  - d. unit Penyelenggara Pengadaan daerah untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 7 dan angka 8;
  - e. unit Penyelenggara Pengadaan yang dibentuk oleh:
    1. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 1, huruf c, dan huruf d;
    2. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 2 dan angka 3;
    3. satuan kerja Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 6 yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;
    4. satuan kerja Pengguna berupa pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 7 yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan
    5. satuan kerja Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 3 yang berstatus badan hukum.
  - f. Agen Pengadaan.
- (3) Unit Penyelenggara Pengadaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyelenggarakan Pengadaan dengan kriteria ~~dan/atau~~ tertentu.
- (4) Unit Penyelenggara Pengadaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk pada Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

- (5) Dalam kriteria tertentu, Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e angka 1, huruf e angka 3, dan huruf e angka 5 dapat melakukan Pengadaan melalui unit Penyelenggara Pengadaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (6) Dalam kriteria tertentu, Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang terdapat di daerah dan ayat (2) huruf e angka 2 dan angka 4, dapat melakukan Pengadaan melalui unit Penyelenggara Pengadaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (7) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat menyelenggarakan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemilihan.
- (8) Dalam pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan mengikuti ketentuan Penyelenggara Pengadaan.  
Alt:  
Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan dalam pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) mengikuti ketentuan unit Penyelenggara Pengadaan nasional atau unit Penyelenggara Pengadaan daerah.
- (9) Dalam pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pengguna dan Penyelenggara Pengadaan menyepakati untuk mengikuti:
  - a. Ketentuan Penyelenggara Pengadaan;  
Alt:  
Ketentuan Agen Pengadaan;
  - b. Ketentuan Pengguna; atau
  - c. Ketentuan lain.
- (10) Kelembagaan unit Penyelenggara Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dapat dilakukan standardisasi.

#### Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia pada Penyelenggara Pengadaan harus memiliki kompetensi.
- (2) Peningkatan kompetensi didasarkan pada standar kompetensi di bidang pengadaan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pengguna.  
Alt 1 ayat (2):  
Kompetensi pengadaan didasarkan pada standar kompetensi pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pengguna.

#### Bagian Kedua Tahapan Pengadaan Pasal 24

- Pengadaan diselenggarakan dengan tahapan paling sedikit meliputi:
- a. perencanaan Pengadaan; dan
  - b. pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Ketiga  
Pengadaan Berkelanjutan  
Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan dilaksanakan dengan meningkatkan Pengadaan berkelanjutan.
- (2) Pengadaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan barang dan jasa yang berkelanjutan dari mulai bahan baku, proses produksi, sampai dengan pemanfaatan.

Bagian Keempat  
Inovasi Pengadaan

Pasal 26

- (1) Pengguna mendorong inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan.
- (2) Inovasi dalam penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui kebijakan Pengadaan, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan sumber daya manusia, perluasan pendanaan, penguatan kelembagaan Pengadaan, dan pengembangan ekosistem.

BAB VII  
PENGADAAN INTERNASIONAL

- ~~(1) Penyelenggaraan Pengadaan Internasional dapat dilaksanakan apabila memenuhi:
  - a. kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3);
  - b. nilai tertentu; atau
  - c. ketentuan dalam perjanjian pinjaman dan/atau hibah luar negeri.~~
- ~~(2) Penyelenggaraan Pengadaan Internasional dapat diikuti Penyedia Nasional dan Penyedia Asing.~~
- ~~(3) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ketentuan mengenai alih teknologi/pengetahuan, penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional, investasi, dan/atau penggunaan barang/jasa lain dari dalam negeri.~~
- ~~(4) Badan usaha Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus wajib melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha pelaku usaha atau Penyedia nasional dalam bentuk konsorsium kerja sama operasi, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.~~
- ~~(5) Kerjasama Penyedia Asing dan Penyedia Nasional sebagai mana dimaksud pada ayat (4) tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual~~

Pasal ...

- ~~(1) Pengadaan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. huruf a dan huruf b,~~
- ~~(2) Penyelenggaraan Pengadaan Internasional dapat diikuti Penyedia Nasional dan Penyedia Asing.~~
- ~~(3) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan ketentuan mengenai alih teknologi/pengetahuan, penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional, **investasi**, dan/atau penggunaan barang/jasa lain dari dalam negeri.~~
- ~~(4) Badan usaha Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus **wajib** melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha **pelaku usaha atau** Penyedia nasional dalam bentuk konsorsium kerja sama operasi, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.  
Kerjasama Penyedia Asing dan Penyedia Nasional sebagai mana dimaksud pada ayat (4) tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan/atau pelaksanaan pelayanan purnajual~~

#### **Pasal ...**

**ketentuan dalam perjanjian internasional yang memiliki materi terkait Pengadaan sesuai kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian dan telah diratifikasi dalam peraturan perundang undangan**

- ~~(1) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan untuk pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2, dan Pasal 18 ayat (2) huruf e angka 1 dan angka 2, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.~~
- ~~(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 8 diatur dengan Peraturan Pemerintah.~~
- ~~(3) penyelenggaraan Pengadaan untuk pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, **huruf d**, dan Pasal 18 ayat ..., ditetapkan oleh Pengguna sesuai dengan kewenangannya diatur oleh masing masing Pengguna.  
Alt 1:  
Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2, huruf c, dan huruf d dan Pasal 18 ayat ... diatur oleh masing masing Pengguna;  
Alt 2:  
Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9** dan Pasal 14 huruf a angka 2, huruf c, dan huruf d dan Pasal 18 ayat ... diatur oleh masing masing Pengguna.~~
- ~~(4) Penyusunan ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Badan;~~

~~(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pengadaan untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 8 diatur dalam Peraturan Pemerintah;~~

~~Catatan: Government procurement akan diatur di PP terkait PBJ yang dilakukan oleh Kantor perwakilan Indonesia di Luar Negeri~~

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 27

Alt 1: Usulan LKPP + Rovodag Kemendag

Penyelenggaraan Pengadaan internasional dapat dilaksanakan apabila memenuhi:

- a. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. ambang batas nilai tertentu;
- c. ketentuan dalam perjanjian pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- d. ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional; atau
- e. ketentuan dalam perjanjian internasional lainnya.

Alt 2: HPE Kemlu

Penyelenggaraan Pengadaan internasional dapat dilaksanakan apabila memenuhi:

- a. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. ambang batas nilai tertentu;
- c. ketentuan dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri; atau
- d. ketentuan dalam perjanjian internasional.

Alt 3: Rapat PAK 14042023

(1) Penyelenggaraan Pengadaan dapat dilakukan melalui Pengadaan Internasional

(2) Pengadaan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi:

- a. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. ambang batas nilai tertentu;
- c. ketentuan dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri; atau
- d. ketentuan dalam perjanjian internasional.

#### Bagian Kedua

##### Pengembangan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Nasional

##### Pasal 28

(1) Penyelenggaraan Pengadaan Internasional dapat diikuti Penyedia Nasional dan Penyedia Asing.

(2) Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencantumkan ketentuan mengenai alih teknologi/pengetahuan, penggunaan tenaga ahli/tenaga teknis nasional, **investasi**, dan/atau penggunaan barang/jasa lain dari dalam negeri.

(3) Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** melakukan kerja sama usaha dengan pelaku usaha atau Penyedia nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Alt 1:

Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus** melakukan kerja sama usaha dengan pelaku usaha atau Penyedia nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Alt 2:

Penyedia asing yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kerja sama usaha dengan pelaku usaha atau Penyedia nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (4) Kerjasama Penyedia Asing dan Penyedia Nasional sebagai mana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Alt 1:

Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dikecualikan untuk Pengadaan Internasional bidang tertentu.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan bidang tertentu antara lain sistem pembayaran tertentu dan bidang moneter tertentu. Contoh sistem pembayaran tertentu yaitu ....bahan baku, Contoh sistem pembayaran tertentu yaitu mesin hitung, mesin racik, sistem transfer dana internasional.

- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai jasa penyedia asing, Pengadaan Internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b diatur dalam Peraturan Pengguna.

### Bagian Ketiga

#### Pengadaan Internasional Dalam Rangka Memenuhi Ketentuan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Hibah Luar Negeri

##### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Internasional dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan Pengadaan Internasional berdasarkan ketentuan dalam pinjaman luar negeri atau hibah dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan pemberi pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Internasional yang bersumber dari dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Keempat

#### Pengadaan Internasional dalam rangka memenuhi Ketentuan Perjanjian Perdagangan Internasional

### Pasal 30

- (1) ~~Penyelenggaraan Pengadaan Internasional berdasarkan ketentuan perjanjian perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf d dilakukan berdasarkan komitmen dalam perjanjian perdagangan internasional yang disepakati Pemerintah Indonesia dan telah dilakukan pengesahan dalam peraturan perundang-undangan.~~

**Alt:**

Penyelenggaraan Pengadaan Internasional berdasarkan ketentuan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf d dilakukan berdasarkan komitmen dalam perjanjian internasional yang disepakati Pemerintah Indonesia dan telah dilakukan pengesahan dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) ~~Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian internasional dengan negara mitra dan organisasi internasional mengutamakan kepentingan nasional.~~

### Bagian Kelima

~~Pengadaan Internasional Berdasarkan Perjanjian Internasional Lainnya~~

### Pasal 31

~~Penyelenggaraan Pengadaan Internasional berdasarkan ketentuan perjanjian internasional lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf e dilakukan berdasarkan komitmen dalam perjanjian internasional yang disepakati Pemerintah Indonesia.~~

## BAB VIII

### TRANSFORMASI DIGITAL PENGADAAN

### Pasal 32

Transformasi Digital Pengadaan diwujudkan paling sedikit dalam bentuk:

- a. sistem Pengadaan digital;
- b. standardisasi data Pengadaan;
- c. integrasi data Pengadaan; dan
- d. **Sumber daya manusia dalam transformasi digital.**

### Bagian Kesatu

Sistem Pengadaan Digital

### Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan menggunakan sistem Pengadaan digital.
- (2) Sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, diselenggarakan, dan/atau dikembangkan oleh Badan.
- (3) Sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 1, huruf a angka 3 sampai dengan angka 8.
- (4) Pengguna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sistem Pengadaan digital yang dibuat dan dikembangkan

- sendiri dan/atau sistem Pengadaan digital yang dikembangkan dan/atau dikelola oleh pihak lain.
- (5) Sistem Pengadaan digital yang **digunakan**/dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud ayat (4) dan/atau sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan wajib diintegrasikan dan/atau memiliki interoperabilitas dengan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (6) ~~Dalam menyediakan, menyelenggarakan, dan/atau mengembangkan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dapat bekerja sama dengan badan usaha atau membentuk badan layanan umum.~~
  - (7) Dalam hal Pengguna tidak dapat menggunakan sistem pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dan ayat (4), Pengguna dapat melakukan Pengadaan secara manual dan harus menyusun peta jalan.
  - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem Pengadaan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan **Kepala** Badan.

## Bagian Kedua Standardisasi Data Pengadaan

### Pasal 34

- (1) Dalam pengembangan sistem Pengadaan digital dilakukan standardisasi data Pengadaan
- (2) Standardisasi data Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data yang dihasilkan dalam sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (3) Data yang dihasilkan dalam sistem Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa data identitas dan transaksi Pengguna, Penyelenggara Pengadaan, dan Penyedia.
- (4) Standardisasi data Pengadaan dilaksanakan melalui klasifikasi, kodifikasi, penentuan nomenklatur data Barang dan Jasa, serta pemenuhan standar data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi data Pengadaan diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

## Bagian Ketiga Integrasi Data Pengadaan

### Pasal 35

- (1) Integrasi data Pengadaan dilakukan dengan menghubungkan atau menggabungkan data yang dihasilkan sistem Pengadaan digital yang dikembangkan oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), sistem Pengadaan digital **lain yang digunakan oleh pengguna**/ yang dikembangkan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

- ayat (4), dan sistem elektronik lain yang memiliki keterkaitan dengan Pengadaan.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap namun tidak terbatas pada:
    - a. data penyelenggaraan pengadaan;
    - b. data perpajakan Penyedia untuk mengetahui klasifikasi besaran usaha Penyedia terkait dengan pemberian fasilitasi bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
    - c. data penganggaran untuk mengetahui pemetaan kebutuhan belanja Pengguna; dan
    - d. data pemilik manfaat Penyedia, dengan tujuan untuk memastikan bahwa orang yang menjadi pengurus dari suatu badan usaha/badan hukum yang menjadi Penyedia, tidak merangkap sebagai pemilik dan/atau pengurus di badan usaha/badan hukum Penyedia yang lain, untuk menghindari adanya praktik usaha yang tidak sehat dan penghindaran dari Sanksi Daftar Hitam.
  - (3) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Badan.

## BAB IX

### KOORDINASI KEBIJAKAN, PENYELENGGARAAN, TRANSFORMASI DIGITAL, SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan, penyelenggaraan, transformasi digital, serta pemantauan dan evaluasi Pengadaan.
  - (2) Koordinasi kebijakan, penyelenggaraan, transformasi digital, serta pemantauan dan evaluasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan lembaga.
  - (3) ~~Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.~~
  - (4) ~~Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.~~
- 
- (1) ~~Badan berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.~~
  - (2) ~~Badan dapat mendirikan perwakilan di provinsi, kabupaten/kota, atau luar negeri.~~
- 
- (1) ~~Badan mempunyai tugas untuk:~~
    - a. ~~mengkoordinasikan kebijakan, penyelenggaraan, transformasi digital, serta pemantauan dan evaluasi Pengadaan.~~

b. menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pengadaan

~~Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan menyelenggarakan fungsi:~~

- ~~a. koordinasi dalam perumusan kebijakan terkait Pengadaan;~~
- ~~b. penyusunan dan/atau penetapan kebijakan Pengadaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah~~
- ~~c. penyelenggaraan Pengadaan nasional~~
- ~~d. koordinasi, penyediaan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem Pengadaan digital;~~
- ~~e. pembinaan data yang diproses dalam penyelenggaraan sistem Pengadaan digital;~~
- ~~f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengadaan;~~
- ~~g. Koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengadaan;~~
- ~~h. Memberikan advokasi dan pendapat hukum terkait permasalahan Pengadaan~~
- ~~i. menyelesaikan sengketa pra-kontrak Pengadaan;~~
- ~~j. menyelenggarakan alternative penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan; dan~~
- ~~k. koordinasi dalam pemberitan fasilitasi Penyedia.~~

Pasal 37

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Badan lembaga diatur dengan Peraturan Presiden.

Alt:

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa Pra Kontrak

Pasal 38

Dalam hal terjadi sengketa dalam Pengadaan, penyelesaian sengketa dilakukan secara terpisah pada setiap tahapan, yang terdiri atas:

- a. penyelesaian sengketa pra kontrak;  
alt 1:  
Penyelesaian sengketa administratif;  
Alt 2  
Penyelesaian perselisihan sebelum kontrak; dan
- b. penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak.

Alt Pasal

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pengadaan penyelesaian sengketa dilakukan secara terpisah pada setiap tahapan.
- (2) Tahapan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penyelesaian sengketa pra kontrak;  
alt 1:  
Penyelesaian sengketa administratif;  
Alt 2  
Penyelesaian perselisihan sebelum kontrak; dan
  - b. penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 39

Penyelesaian sengketa dalam pengadaan terdiri atas:

- a. penyelesaian sengketa pra kontrak; dan
- b. penyelesaian sengketa kontrak.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Kontrak

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa pra kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilaksanakan sebelum ditetapkannya Penyedia melalui upaya administratif terhadap penetapan hasil Pengadaan.
- (2) Upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa pra kontrak pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sanggahan; dan
  - b. keberatan.
- (3) Penyelenggara Pengadaan dalam menjawab sanggahan yang diajukan Penyedia, wajib membentuk forum penyelesaian permasalahan Pengadaan yang melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan. Atau menyediakan mekanisme penyelesaian permasalahan yang ditetapkan oleh Pengguna
- (4) Forum penyelesaian permasalahan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Pengadaan.
- (5) Penyedia dapat mengajukan keberatan atas jawaban sanggah kepada:
  - a. Badan lembaga untuk Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a angka 1, angka 3 sampai dengan angka 8.
  - b. Pengguna atau pihak lain yang ditetapkan Pengguna untuk Pengadaan yang dilakukan oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a angka 2, huruf b, huruf c, dan huruf d.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian sengketa kontrak

Pasal 41

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
  - (2) Dalam hal penyelesaian sengketa pelaksanaan kontrak untuk Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat menyelesaikan sengketa kontrak melalui pengadilan.
  - (3) Sengketa yang terjadi dalam tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
  - (4) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat tercapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh upaya penyelesaian sengketa yang meliputi:
    - a. mediasi;
    - b. konsiliasi; atau
    - c. arbitrase.
  - (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
  - (6) Pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam kontrak.
  - (7) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih.
  - (8) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui:
    - a. unit kerja Badan lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Pengadaan;
    - b. dewan sengketa.
- Alt.
- Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui unit kerja lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa Pengadaan.
- (9) Dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh para pihak sejak awal pelaksanaan kontrak yang bertugas untuk mencegah dan menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa untuk Pengadaan dengan nominal nilai kontrak tertentu.
  - (10) Pembentukan dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), wajib memenuhi ketentuan:
    - a. keanggotaan dewan sengketa didasarkan pada prinsip profesionalitas; dan
    - b. anggota dewan sengketa bukan merupakan bagian dari salah satu pihak.

- (11) Dalam hal para pihak tidak menerima atas hasil penyelesaian sengketa melalui upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dan ayat (7), para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai nilai nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan pembentukan serta tata kerja dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pengadaan diwujudkan melalui:
  - a. pemantauan atas penyelenggaraan Pengadaan; dan/atau
  - b. keikutsertaan dalam penyusunan kebijakan Pengadaan.
- (2) Pemantauan atas penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara sukarela dan dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan yang berdampak pada kepentingan masyarakat; dan/atau
  - b. melakukan pengaduan terkait kegiatan Pengadaan yang terdapat dugaan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alt 1:

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan dilaksanakan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengadaan;
- c. memberikan masukan kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengadaan; dan/atau
- d. Peran serta masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alt 2:

Bentuk Pemantauan atas penyelenggaraan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara sukarela dan dilaksanakan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan yang berdampak pada kepentingan masyarakat; dan/atau
- b. melakukan pengaduan terkait kegiatan Pengadaan yang terdapat dugaan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keikutsertaan dalam penyusunan kebijakan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara memberikan masukan kepada Pemerintah dalam perumusan kebijakan terkait Pengadaan.

Alt:

Bentuk keikutsertaan dalam penyusunan kebijakan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara memberikan masukan kepada Pengguna dalam perumusan kebijakan terkait Pengadaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan lembaga.

Alt:

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pengguna.

#### Pasal 43

- (1) Pengaduan terkait kegiatan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dapat diajukan oleh **warga masyarakat**.
- a. — ~~Penyedia; dan/atau~~  
b. — ~~warga masyarakat~~.
- (2) Pihak yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ~~mengajukan~~ **menyertakan** bukti terhadap dugaan penyimpangan dalam tahapan Pengadaan.
- (3) Pengaduan diajukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal pada kelembagaan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Pengaduan yang diajukan oleh ~~Penyedia dan/atau~~ warga masyarakat dijawab oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Jawaban atas pengaduan yang diajukan oleh ~~Penyedia dan/atau~~ warga masyarakat dapat berupa:
- a. dalam hal berdasarkan hasil penelaahan **satuan kerja**/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat penyimpangan, maka pengaduan dinyatakan selesai;
- b. dalam hal berdasarkan hasil penelaahan **satuan kerja**/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat penyimpangan, maka hasil penelaahan diteruskan kepada pimpinan instansi yang terkait untuk dilakukan pengendalian berupa pemberian tindakan korektif;
- c. dalam hal berdasarkan hasil penelaahan **satuan kerja**/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat bukti

permulaan yang cukup adanya tindak pidana, maka hasil penelaahan dituangkan dalam rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penegakan hukum pidana.

- (6) Aparat penegak hukum ~~baru~~ berwenang melakukan upaya penegakan hukum dalam Pengadaan ~~jika~~ setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (7) Dalam hal aparat penegak hukum menerima pengaduan pengadaan yang disampaikan oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan dilakukan setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan satuan kerja/unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan internal untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut pengaduan. ~~terdapat bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana.~~
- (8) Dalam hal terdapat temuan kerugian negara dalam Pengadaan, upaya penegakan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur dalam Peraturan Kepala ~~Badan~~ lembaga.

Alt:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan diatur pada peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pengguna



## BAB XII SANKSI

### Pasal 44

- (1) Penyedia, dan Agen Pengadaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), Pasal 7, Pasal 19 dan/atau tidak menjalankan putusan hasil penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (10) dikenai sanksi berupa:
  - a. digugurkan dalam proses pemilihan;
  - b. denda administratif;
  - c. ganti rugi;
  - d. pencairan jaminan;
  - e. pembatalan kontrak;
  - f. pengenaan sanksi daftar hitam; dan/atau
  - g. pembekuan/pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Pengguna dan Pejabat Penyelenggara Pengadaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 21 Ayat (2) dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. ganti rugi; dan/atau
  - d. pemberhentian dari jabatan Penyelenggara Pengadaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pengguna.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai terbentuknya lembaga berdasarkan Undang-Undang ini.

Alt:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

- ~~(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai terbentuknya lembaga berdasarkan Undang-Undang ini.~~
- ~~(3) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus sudah beralih menjadi lembaga paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.~~
- (4) semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang mengenai Pengadaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal \_\_\_\_\_

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal \_\_\_\_\_

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN \_\_ NOMOR \_\_

Draft Per 14042023